



BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PANDUAN PEMBEKALAN ASESOR AKREDITASI (PAA) TAHUN 2023

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Asesor merupakan garda terdepan dalam proses akreditasi PAUD dan PNF, karena sebaik apa pun instrumen akreditasi beserta system aplikasi yang digunakan tidak akan menghasilkan akreditasi yang berkualitas jika asesornya tidak berkompeten. Agar mendapatkan asesor yang berkompteten diperlukan pendidikan/pelatihan secara berkelanjutan apalagi dengan adanya perkembangan baru dalam kebijakan akreditasi PAUD dan PNF.

Beberapa perubahan kebijakan Kemendikbudristek berdampak pada implementasi proses pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan, sehingga diperlukan pemahaman yang utuh terkait kebijakan tersebut.

Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) tahun 2023 dilaksanakan mendahului setiap tahapan akreditasi yang akan mereka laksanakan, yakni tahap penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi, dan Validasi-Verifikasi. Dengan pembekalan seperti ini diharapkan asesor selalu prima ingatan dan pemahamannya terhadap prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan dalam setiap melaksanakan tahapan akreditasi yang menjadi tugasnya.

Kegiatan PAA ini dipandang sangat penting dikarenakan adanya penyempurnaan instrumen akreditasi baik pada tataran prasyarat akreditasi (instrument Penilaian Prasyarat Akreditasi atau PPA) maupun visitasi (Instrument Penilaian Visitasi atau IPV). PPA untuk menilai *compliance* yang disinergikan dengan Dapodik, sedangkan IPV lebih mengedepankan *performance* dari satuan PAUD/PNF. Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja asesor BAN PAUD dan PNF selama kegiatan akreditasi Tahun 2022, masih banyak kompetensi asesor yang perlu ditingkatkan lagi untuk melaksanakan akreditasi yang lebih mengedepankan *performance*. Karena itu pembekalan asesor akreditasi tahun ini harus diupayakan lebih serius agar nantinya mendapatkan asesor yang handal sehingga lebih siap untuk melaksanakan akreditasi sesuai kebijakan yang ada.

Panduan ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) BAN PAUD dan PNF tahun 2023.

Jakarta, Maret 2023

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
I. PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. DASAR HUKUM	7
II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	10
A. TUJUAN	10
B. HASIL YANG DIHARAPKAN	10
III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEKALAN ASESOR AKREDITASI (PAA)	10
A. TAHAP KPA	10
B. TAHAP VISITASI	10
C. TAHAP VALIDASI DAN VERIFIKASI	11
IV. PENGAJAR DAN PANITIA	13
A. PENGAJAR	13
B. TUGAS PENGAJAR	13
C. PANITIA	13
V. PESERTA	13
A. PESERTA PAA	13
B. JUMLAH PESERTA PAA	13
C. MEKANISME PENETAPAN PESERTA PAA	14
D. KETENTUAN KHUSUS	15
VI. MATERI	15
A. MATERI PAA TAHAP VISITASI	15
B. MATERI PAA TAHAP VALIDASI DAN VERIFIKASI	15
C. STRUKTUR MATERI	15
VII. PELAPORAN	16
VIII. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA	16
A. PENANGGUNGJAWAB	16
B. PELAKSANA	17
IX. PEMBIAYAAN	17
X. PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Peserta PAA Tahun 2023.....	13
Tabel 2. Struktur Materi PAA Tahap Visitasi.....	16
Tabel 3. Struktur Materi PAA Tahap Validasi dan Verifikasi	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Jadwal Kegiatan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) Tahap Visitasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2023 secara Virtual.	18
Lampiran 2. Rincian Jadwal Kegiatan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) Tahap Validasi dan Verifikasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2023 secara Virtual.	19
Lampiran 3. Tata Tertib Pelatihan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) BAN PAUD dan PNF Tahun 2023.....	20
Lampiran 4. Lembar Konfirmasi Kehadiran Peserta Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) BAN PAUD dan PNF Tahun 2023	21
Lampiran 5. Sistematika Laporan PAA BAN PAUD dan PNF Tahun 2023.....	22

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembekalan Asesor Akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2023 diperlukan dengan pertimbangan pada tahun 2021, BAN PAUD dan PNF telah melakukan pengembangan instrumen yang menghasilkan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) berbasis *performance*.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran memuat pengembangan kurikulum berdasarkan acuan tersebut satuan pendidikan mengacu pada: (1) Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh; (2) Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan; atau (3) Kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah secara utuh. Dengan demikian, perlu penyesuaian dalam manual instrumen akreditasi.

Semua perubahan tersebut harus diketahui, dipahami dan selanjutnya bisa dilaksanakan oleh asesor BAN PAUD dan PNF. Oleh karena itu, semua asesor perlu diberikan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) sebelum bertugas. Pembekalan asesor ini sekaligus merupakan upaya peningkatan profesionalisme asesor secara berkesinambungan, dalam rangka penjaminan mutu pelaksanaan akreditasi. Dengan pertimbangan di atas, maka Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) diperlukan secara bertahap, yaitu tahapan Visitasi, Validasi dan Verifikasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2022 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
20. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF); dan
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 529/P/2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode 2018 – 2022.

II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. TUJUAN

Pembekalan Asesor Akreditasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi asesor pada tahapan Visitasi, Validasi dan Verifikasi.

B. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Pembekalan Asesor Akreditasi adalah asesor mampu melaksanakan Visitasi, Validasi dan Verifikasi sesuai dengan panduan dan mekanisme akreditasi yang terintegrasi dalam aplikasi Sispena 3.1.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEKALAN ASESOR AKREDITASI (PAA)

A. TAHAP KPA

PAA tahap KPA sudah cukup dengan mengikuti kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA).

B. TAHAP VISITASI

1. Waktu dan Tempat

Pembekalan Asesor Akreditasi tahap Visitasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan Visitasi. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari melalui *virtual meeting*.

2. Pra Pelaksanaan

- a. Seluruh peserta menerima materi PAA tahap Visitasi dari BAN PAUD dan PNF melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi;
- b. Memastikan peserta PAA pada tahap Visitasi sudah mempelajari instrumen Penilaian Visitasi (IPV) beserta manualnya;
- c. Memastikan kepada semua panitia, pengajar dan peserta bahwa Pembekalan Visitasi menggunakan fasilitas *video conference*, sehingga semuanya dapat mengikuti kegiatan PAA tahap Visitasi dari tempat masing-masing;
- d. Sebelum pelaksanaan PAA pada tahap visitasi ada koordinasi antara anggota BAN PAUD dan PNF dengan anggota BAN PAUD an PNF Provinsi, Panitia, dan pengajar.

3. Langkah Pelaksanaan

- a. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesediaan calon peserta PAA tahap Visitasi untuk mengikuti pelatihan secara virtual sesuai jadwal yang sudah dikirim;
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirimkan ketentuan dan langkah-langkah teknis pelaksanaan PAA tahap Visitasi berikut jadwal lengkap dan tata tertib yang harus diikuti;
- c. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesiapan pengajar berikut seluruh materi dan bahan paparan yang akan ditayangkan.

4. Pelaksanaan

- a. Minimal satu jam sebelum pelatihan dimulai Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesiapan pengajar beserta materi/bahan paparan yang akan ditayangkan;
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan calon peserta PAA tahap Visitasi serta pengajar yang akan bertugas sudah melakukan *log-in virtual meeting* paling lambat 30 menit sebelum dimulainya kegiatan;
- c. Pelaksanaan PAA tahap Visitasi:
 - 1) Pembukaan oleh Ketua/Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 - 2) Penjelasan Teknis oleh Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 - 3) Paparan oleh pengajar dilanjutkan tanya jawab sesuai jadwal;
- d. Untuk kedalaman pemahaman materi kode etik dan teknis pelaksanaan visitasi, perlu ada dua breakout room.

C. TAHAP VALIDASI DAN VERIFIKASI

1. Waktu dan Tempat

Pembekalan Asesor Akreditasi tahap Validasi dan Verifikasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan Validasi dan Verifikasi. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari melalui *virtual meeting*.

2. Pra Pelaksanaan

- a. Memastikan kepada semua panitia, pengajar, fasilitator dan peserta PAA tahap Validasi dan Verifikasi menggunakan fasilitas *video*

conference, sehingga semuanya mengikuti kegiatan PAA tahap Validasi dan Verifikasi dari tempat masing-masing;

- b. Sebelum pelaksanaan PAA pada tahap validasi dan verifikasi ada koordinasi antara anggota BAN PAUD dan PNF dengan anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, Panitia, dan pengajar.

3. Langkah Pelaksanaan

- a. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesediaan calon peserta PAA tahap Validasi dan Verifikasi untuk mengikuti pelatihan secara virtual sesuai jadwal yang sudah dikirim;
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirimkan ketentuan dan langkah-langkah teknis pelaksanaan PAA tahap Validasi dan Verifikasi berikut jadwal lengkap dan tata tertib yang harus diikuti;
- c. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesiapan pengajar berikut seluruh materi dan bahan paparan yang akan ditayangkan.

4. Pelaksanaan

- a. Minimal satu jam sebelum pelatihan dimulai Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesiapan pengajar beserta materi/bahan paparan yang akan ditayangkan;
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan calon peserta PAA tahap Validasi dan Verifikasi serta pengajar yang akan bertugas sudah melakukan *log-in virtual meeting* paling lambat 30 menit sebelum dimulainya kegiatan;
- c. Pelaksanaan PAA tahap Validasi dan Verifikasi:
 - 1) Pembukaan oleh Ketua/Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 - 2) Penjelasan Teknis oleh Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 - 3) Paparan oleh pengajar dilanjutkan tanya jawab sesuai jadwal;
- d. Untuk kedalaman pemahaman materi kode etik dan teknis pelaksanaan validasi dan verifikasi, perlu ada dua breakout room.

IV. PENGAJAR DAN PANITIA

A. PENGAJAR

1. Anggota BAN PAUD dan PNF (1 orang).
2. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi (2 orang).

B. TUGAS PENGAJAR

Menyampaikan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

C. PANITIA

BAN PAUD dan PNF Provinsi.

V. PESERTA

A. PESERTA PAA

1. Seluruh anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi yang tidak bertugas sebagai pengajar.
2. Asesor BAN PAUD dan PNF yang masih aktif dan terdata di database BAN PAUD dan PNF.
3. Khusus peserta PKBM dilaksanakan secara terpusat di 3 Provinsi, yaitu **Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur**.
4. Asesor yang tidak dapat mengikuti PAA di provinsinya diijinkan mengikuti PAA di provinsi lainnya.

B. JUMLAH PESERTA PAA

1. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi 175 orang.
2. Asesor aktif di 34 provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Peserta PAA Tahun 2023**

NO.	PROVINSI	JUMLAH
1	Aceh	69
2	Bali	73
3	Banten	97
4	Bengkulu	63
5	D I Yogyakarta	80
6	DKI Jakarta	96
7	Gorontalo	72

NO.	PROVINSI	JUMLAH
8	Jambi	111
9	Jawa Barat	462
10	Jawa Tengah	440
11	Jawa Timur	616
12	Kalimantan Barat	84
13	Kalimantan Selatan	119
14	Kalimantan Tengah	83
15	Kalimantan Timur	74
16	Kalimantan Utara	51
17	Kepulauan Bangka Belitung	53
18	Kepulauan Riau	33
19	Lampung	176
20	Maluku	57
21	Maluku Utara	36
22	Nusa Tenggara Barat	103
23	Nusa Tenggara Timur	100
24	Papua	46
25	Papua Barat	46
26	Riau	143
27	Sulawesi Barat	56
28	Sulawesi Selatan	287
29	Sulawesi Tengah	42
30	Sulawesi Tenggara	79
31	Sulawesi Utara	54
32	Sumatera Barat	147
33	Sumatera Selatan	92
34	Sumatera Utara	135
TOTAL		4.275

**Update data per tanggal 29 Maret 2023*

***Jumlah peserta yang mengikuti PAA disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan asesor.*

C. MEKANISME PENETAPAN PESERTA PAA

1. BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) mendata calon peserta PAA berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
2. Calon peserta diwajibkan menyertakan lembar konfirmasi kesanggupan hadir sebagai peserta PAA sesuai dengan format yang disediakan;

3. BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan calon peserta PAA sesuai ketentuan melalui RPA; dan
4. BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan kepada BAN PAUD dan PNF tentang rencana pelaksanaan beserta daftar peserta.

D. KETENTUAN KHUSUS

Asesor yang pada kesempatan PAA tidak bisa mengikuti dengan alasan kesehatan atau alasan lain yang sah diberi kesempatan:

1. Mengikuti PAA gelombang berikutnya jika di Provinsi yang bersangkutan ada lebih dari 1 gelombang;
2. Mengikuti PAA di Provinsi lain dengan catatan dikoordinasikan antar BAN PAUD dan PNF Provinsi terkait; dan
3. Asesor yang tidak mengikuti PAA tahap KPA pada tahun 2023 tidak dapat ditugaskan kegiatan akreditasi (KPA, Visitasi, Validasi dan Verifikasi).

VI. MATERI

A. MATERI PAA TAHAP VISITASI

1. Teknis Pelaksanaan Visitasi di Provinsi **(1 jam)**;
2. Kode etik pelaksanaan akreditasi **(1 jam)**;
3. Pendalaman Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) PAUD/PKBM beserta manualnya, Teknis penggalan dan analisis data (secara luring), dan Teknis penulisan catatan dan rekomendasi dalam tahap visitasi **(3 jam)**;

B. MATERI PAA TAHAP VALIDASI DAN VERIFIKASI

1. Teknis Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi di Provinsi **(1 jam)**;
2. Kode etik pelaksanaan akreditasi **(1 jam)**;
3. Pendalaman Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) PAUD/PKBM beserta manualnya, teknik penilaiannya dan teknis pembuatan catatan dan rekomendasi dalam tahap validasi **(3 jam)**;

C. STRUKTUR MATERI

Struktur materi terdiri atas teori dan Praktik/penugasan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Struktur Materi PAA Tahap Visitasi

NO.	KEGIATAN	JUMLAH JAM (@ 60') TEORI
1.	Teknis Pelaksanaan Visitasi di Provinsi	1
2.	kode etik pelaksanaan akreditasi	1
3.	Pendalaman Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) PAUD/PKBM beserta manualnya, Teknik penggalan dan analisis data (secara luring), dan Teknik penulisan catatan dan rekomendasi dalam tahap visitasi	3
Jumlah		5

Tabel 3. Struktur Materi PAA Tahap Validasi dan Verifikasi

NO.	KEGIATAN	JUMLAH JAM (@ 60') TEORI
1.	Teknis Pelaksanaan Validasi di Provinsi	1
2.	kode etik pelaksanaan akreditasi	1
3.	Pendalaman Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) PAUD/PKBM beserta manualnya, teknik penilaiannya dan teknis pembuatan catatan dan rekomendasi dalam tahap validasi	3
Jumlah		5

Struktur materi tersebut akan dijabarkan secara lengkap dalam jadwal PAA yang tertuang di lampiran 1 dan 2.

VII. PELAPORAN

1. Panitia BAN PAUD dan PNF provinsi menyusun laporan pelaksanaan PAA (masing-masing tahapan) sesuai sistematika laporan yang telah disediakan;
2. Bahan laporan dihimpun dari setiap pengajar provinsi dan panitia pendamping setiap sesi sesuai tugas masing-masing; dan
3. Laporan proses pelaksanaan PAA disiapkan oleh Panitia dibantu oleh Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

VIII. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

A. PENANGGUNGJAWAB

1. Penanggungjawab umum: Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Penanggungjawab teknis: Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) BAN PAUD dan PNF Provinsi.

B. PELAKSANA

Pelaksana adalah Panitia PAA, yang terdiri dari unsur Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan PAA Tahun 2023 dibebankan kepada anggaran BAN PAUD dan PNF Satker Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud Tahun Anggaran 2023.

X. PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan PAA Tahun 2023. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Rincian Jadwal Kegiatan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) Tahap Visitasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2023 secara Virtual

NO	WAKTU	MATERI PELATIHAN	NARSUM/ PETUGAS	PENANGGUNG JAWAB
1.	07.00-07.30	Persiapan: peserta PAA tahap KPA login ke media PAA secara Virtual	Host BANP	Panitia/Host Sekretariat BANP
2.	07.30-08.00	Pembukaan dan : <ul style="list-style-type: none"> • Menyanyikan lagu Indonesia Raya • Pembacaan Doa • Laporan Ketua Panitia PAA • Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi 	MC	Panitia/Host BANP
3	08.00-11.00	Pendalaman Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) PAUD/PKBM beserta manualnya, Teknis penggalan dan analisis data (secara luring), dan Teknis penulisan catatan dan rekomendasi dalam tahap visitasi	Pengajar BAN PAUD dan PNF	Moderator/Host BANP Pleno
4.	11.00-12.00	Materi Kelas A: Teknis Pelaksanaan Visitasi di Provinsi Materi Kelas B: Kode etik pelaksanaan akreditasi	Kelas A: Pengajar BAN PAUD dan PNF Provinsi 1 Kelas B: Pengajar BAN PAUD dan PNF Provinsi 2	Moderator/Host BANP Pleno
5.	12.00-13.00	Istirahat	-	Panitia/Host
6.	13.00 -14.00	Materi Kelas A: Kode etik pelaksanaan akreditasi Materi Kelas B: Teknis Pelaksanaan visitasi di Provinsi	Kelas A: Pengajar BAN PAUD dan PNF Provinsi 2 Kelas B: Pengajar BAN PAUD dan PNF Provinsi 1	Moderator/Host BANP Pleno
7.	14.00-14.30	Penutupan	MC	Panitia/Host BANP/Pleno

***Waktu menyesuaikan wilayah setempat**

***Peserta di breakout room Kelas A dan B**

Lampiran 2.

Rincian Jadwal Kegiatan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) Tahap Validasi dan Verifikasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2023 secara Virtual

NO	WAKTU	MATERI PELATIHAN	NARSUM/ PETUGAS	PENANGGUNG JAWAB
1.	07.00-07.30	Persiapan: peserta PAA tahap KPA login ke media PAA secara Virtual	Host BANP	Panitia/Host Sekretariat BANP
2.	07.30-08.00	Pembukaan dan : <ul style="list-style-type: none"> • Menyanyikan lagu Indonesia Raya • Pembacaan Doa • Laporan Ketua Panitia PAA • Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi 	MC	Panitia/Host BANP
3	08.00-11.00	Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) PAUD/PKBM beserta manualnya, teknik penilaiannya dan teknis pembuatan catatan dan rekomendasi dalam tahap validasi	Pengajar BAN PAUD dan PNF	Moderator/Host BANP Pleno
4.	11.00-12.00	Materi Kelas A: Teknis Pelaksanaan validasi di Provinsi Materi Kelas B: Sispena tahap validasi	Kelas A: Pengajar BAN PAUD dan PNF Provinsi 1 Kelas B: Pengajar BAN PAUD dan PNF Provinsi 2 (komisi SIMA BAN Provinsi)	Moderator/Host BANP Pleno
5.	12.00-13.00	Istirahat	-	Panitia/Host
6.	13.00 -14.00	Materi Kelas A: Sispena tahap validasi Materi Kelas B: Teknis Pelaksanaan validasi di Provinsi	Kelas A: Pengajar BAN PAUD dan PNF Provinsi 2 (Komisi SIMA BAN Provinsi) Kelas B: Pengajar BAN PAUD dan PNF Provinsi 1	Moderator/Host BANP Pleno
7.	14.00-14.30	Penutupan	MC	Panitia/Host BANP/Pleno

***Waktu menyesuaikan wilayah setempat**

***Peserta di breakout room Kelas A dan B**

Lampiran 3.

Tata Tertib Pelatihan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) BAN PAUD dan PNF Tahun 2023

1. Peserta sudah menerima undangan mengikuti PAA melalui surat elektronik atau media lainnya;
2. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
3. Peserta wajib mengisi kehadiran (check-in) secara online melalui aplikasi <https://presensi.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>
4. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
5. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan;
6. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
7. Pengajar memperlihatkan tampilan wajah asli di layar dan mencantumkan kata Pengajar, rumpun, serta nama lengkap; (contoh: Pengajar_PAUD_Darmono)
8. Peserta memperlihatkan tampilan wajah asli di layar dan mencantumkan kata Peserta, rumpun, serta nama lengkap; (contoh: Peserta_PAUD_Ihsan Ali)
9. Selama ada arahan/materi dari pengajar, peserta wajib menonaktifkan audio;
10. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya diskusi/tanya jawab;
11. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu *chatting*, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
12. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu *chatting*.

Lampiran 4.

**Lembar Konfirmasi Kehadiran
Peserta Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA)
BAN PAUD dan PNF Tahun 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap & Gelar :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
No. HP (*WhatsApp*) :
Alamat Surat – Menyurat :
Jabatan pada Instansi :
Golongan & NIP (Bagi PNS) :
NPWP :
Agama :
E-mail :

Dengan ini menyatakan **HADIR/~~TIDAK HADIR~~***) pada kegiatan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) Tahap, yang akan dilaksanakan pada tanggal _____ 2023 yang dilaksanakan secara virtual hingga acara penutupan.

Demikian konfirmasi ini kami buat dengan sebenarnya.

..... , 00 Bulan 2023

-nama lengkap-

***) coret salah satu dan jika tidak hadir berikan keterangan**

Lampiran 5.

Sistematika Laporan PAA BAN PAUD dan PNF Tahun 2023

SAMPUL DEPAN/ COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang Diharapkan

BAB II PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Strategi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Kegiatan

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang Dicapai

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan
- B. Surat Tugas
- C. Surat Undangan
- D. Daftar Hadir
- E. Notulen
- F. Transkrip
- G. Dokumentasi
- H. Materi-Materi yang Digunakan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI



BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kemendikbudristek Komplek Direktorat Mendikdasmen, Gedung
F Lantai 2, Jl. RS. Fatmawati, Cipete,
Jakarta Selatan 12001

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

 @banpaudpnf

 BAN PAUD dan PNF

 081212301646